



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **I Komang Trisnadi alias Pincang**
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darmawangsa GG. V No. 1 Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **I Wayan Dana alias Dogler**
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang VIII No. 3 Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/VIII/2022/Reskrim dan Nomor SP.Kap/36/VIII/2022/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan terdakwa II. I WAYAN DANA alias DOGLER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan terdakwa II. WAYAN DANA alias DOGLER dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening : 3950110111;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I **KOMANG TRISNADI alias PINCANG** bersama-sama dengan Terdakwa II **I WAYAN DANA alias DOGLER** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Darmawangsa GG. V No. 1 Lingkungan Pande, Kel/Des Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tidak berhak telah menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi",***

perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya laporan dari laporan masyarakat terkait adanya penyelenggaraan judi togel SG (Singapura) di wilayah Jl. Darmawangsa GG. V No. 1 Lingkungan Pande, Kel/Des Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, saksi I MADE MERTAYASA dan saksi I WAYAN PASEK WIBAWA yang merupakan petugas Kepolisian anggota Opsnal (Buser) Polres Klungkung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan Terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER yang dilakukan penangkapan secara terpisah di rumah terdakwa II di Jalan Srikandi II Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, penangkapan para terdakwa dilakukan saat sedang menyelenggarakan permainan nomor judi jenis togel SG (Singapura) yaitu Judi Togel Singapura atau kepanjangan dari TSSM yakni Toto Singapura Samarinda Malaysia;
- Bahwa setelah diamankan petugas menemukan barang bukti berupa barang-barang yang dipergunakan terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan Terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER sebagai sarana menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat antara lain: 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening : 3950110111, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold, Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER menyelenggarakan kegiatan perjudian sejak Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang mana kegiatan perjudian tersebut dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan kesepakatan antara para terdakwa yakni terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER yang bertugas mencari pemasang nomor judi togel jenis SG kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa II memperoleh beberapa pemasang nomor judi togel jenis SG, terdakwa II langsung mengirimkan nomor judi togel jenis SG yang akan dipasang beserta uang pembelian nomor judi togel jenis SG tersebut kepada terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG melalui pesan WhatsApp, lalu terdakwa I memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada terdakwa II dari keseluruhan hasil penjualan nomor judi togel jenis SG setiap transaksi per-harinya, kemudian terdakwa I yang telah memperoleh nomor pesanan judi togel jenis SG dari para pemasang melalui terdakwa II, langsung memasang nomor judi togel SG tersebut melalui aplikasi WarkopToto 3 yang telah ada di handphone milik terdakwa II, kemudian untuk proses pembayarannya uang dari para pemasang nomor judi togel jenis SG tersebut ditransfer melalui rekening bank BCA milik terdakwa II atas nama I WAYAN DANA dengan nomor 3950110111 ke rekening bank BCA atas nama HENDRI PRASETYO dengan nomor 4810284949 sebagaimana nomor rekening yang sudah didaftarkan pada aplikasi WarkopToto 3 oleh Terdakwa II, dengan keuntungan terdakwa II memperoleh potongan 29% (dua puluh sembilan persen) setiap kali transaksi menggunakan rekening BCA milik terdakwa II, serta apabila ada pemasang nomor togel jenis SG yang dinyatakan menang, maka terdakwa II memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat dari nominal pemasang nomor judi togel jenis SG yang dinyatakan menang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.11 wita terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG menerima pesan nomor judi togel jenis SG melalui pesan WhatsApp dengan nama pengirim GIRI dengan rincian nomor pasangan 15x30, 16x30, 75x30, 08x30 yang artinya setiap nomor angka judi togel yang dipasang dengan jumlah uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang total taruhan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pesanan tersebut langsung diteruskan oleh terdakwa I kepada terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER melalui pesan WhatsApp dan dibalas "Oke 1x" oleh terdakwa I, kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I datang ke rumah terdakwa II untuk mencocokkan dan menjumlahkan nomor pasangan judi togel jenis SG yang sudah dikirim sebelumnya oleh terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menyerahkan uang taruhan tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I yang kemudian langsung dipotong 10% yaitu sebesar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk diberikan upah karena telah menjualkan atau mngecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG kepada terdakwa II, lalu terdakwa I langsung mengisi nomor pasangan togel tersebut melalui aplikasi WarkopToto 3 pada handphone, kemudian setelah mengisi nomor pasangan togel tersebut belum sempat mengetahui nomor togel yang keluar atau menang, terdakwa I langsung diamankan oleh petugas Kepolisian anggota Opsnal (Buser) Polres Klungkung;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis SG (Singapura) TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan untuk memasang nomor angka togel tersebut tidak disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I I **KOMANG TRISNADI alias PINCANG** bersama-sama dengan Terdakwa II I **WAYAN DANA alias DOGLER** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Darmawangsa GG. V No. 1 Lingkungan Pande, Kel/Des Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu”***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya penyelenggaraan judi togel SG (Singapura) di wilayah Jl. Darmawangsa GG. V No. 1 Lingkungan Pande, Kel/Des Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, saksi I MADE MERTAYASA dan saksi I WAYAN PASEK WIBAWA yang merupakan petugas Kepolisian anggota Opsnal

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buser) Polres Klungkung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan Terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER yang dilakukan penangkapan secara terpisah di rumah terdakwa II di Jalan Srikandi II Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, penangkapan para terdakwa dilakukan saat sedang menyelenggarakan permainan nomor judi jenis togel SG (Singapura) yaitu Judi Togel Singapura atau kepanjangan dari TSSM yakni Toto Singapura Samarinda Malaysia;

- Bahwa setelah diamankan petugas menemukan barang bukti berupa barang-barang yang dipergunakan terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG dan Terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER sebagai sarana menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat antara lain: 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening : 3950110111, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold, Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG bersama-sama dengan terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER menyelenggarakan kegiatan perjudian sejak Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang mana kegiatan perjudian tersebut dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan kesepakatan antara para terdakwa yakni terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER yang bertugas mencari pemasang nomor judi togel jenis SG kemudian setelah terdakwa II memperoleh beberapa pemasang nomor judi togel jenis SG, terdakwa II langsung mengirimkan nomor judi togel jenis SG yang akan dipasang beserta uang pembelian nomor judi togel jenis SG tersebut kepada terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG melalui pesan WhatsApp, lalu terdakwa I memberikan komisi 10% (sepuluh persen) kepada terdakwa II dari keseluruhan hasil penjualan nomor judi togel jenis SG setiap transaksi per-harinya, kemudian terdakwa I yang telah memperoleh nomor pesanan judi togel jenis SG

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para pemasang melalui terdakwa II, langsung memasang nomor judi togel SG tersebut melalui aplikasi WarkopToto 3 yang telah ada di handphone milik terdakwa II, kemudian untuk proses pembayarannya uang dari para pemasang nomor judi togel jenis SG tersebut ditransfer melalui rekening bank BCA milik terdakwa II atas nama I WAYAN DANA dengan nomor 3950110111 ke rekening bank BCA atas nama HENDRI PRASETYO dengan nomor 4810284949 sebagaimana nomor rekening yang sudah didaftarkan pada aplikasi WarkopToto 3 oleh Terdakwa II, dengan keuntungan terdakwa II memperoleh potongan 29% (dua puluh sembilan persen) setiap kali transaksi menggunakan rekening BCA milik terdakwa II, serta apabila ada pemasang nomor togel jenis SG yang dinyatakan menang, maka terdakwa II memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat dari nominal pemasang nomor judi togel jenis SG yang dinyatakan menang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.11 wita terdakwa I I KOMANG TRISNADI alias PINCANG menerima pesanan nomor judi togel jenis SG melalui pesan WhatsApp dengan nama pengirim GIRI dengan rincian nomor pasangan 15x30, 16x30, 75x30, 08x30 yang artinya setiap nomor angka judi togel yang dipasang dengan jumlah uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang total taruhan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu pesanan tersebut langsung diteruskan oleh terdakwa I kepada terdakwa II I WAYAN DANA alias DOGLER melalui pesan WhatsApp dan dibalas "Oke 1x" oleh terdakwa I, kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I datang ke rumah terdakwa II untuk mencocokkan dan menjumlahkan nomor pasangan judi togel jenis SG yang sudah dikirim sebelumnya oleh terdakwa II, lalu terdakwa II langsung menyerahkan uang taruhan tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I yang kemudian langsung dipotong 10% yaitu sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk diberikan upah karena telah menjualkan atau mngecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG kepada terdakwa II, lalu terdakwa I langsung mengisi nomor pasangan togel tersebut melalui aplikasi WarkopToto 3 pada hanphone, kemudian setelah mengisi nomor pasangan togel tersebut belum sempat mengetahui nomor togel yang keluar atau menang, terdakwa I langsung diamankan oleh petugas Kepolisian anggota Opsnal (Buser) Polres Klungkung;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis SG (Singapura) TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhan untuk memasang nomor angka togel tersebut tidak disertai dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Mertayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi sedang melakukan kegiatan rutin dalam rangka penyelidikan diwilayah Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saksi mendapati telah terjadi tindak pidana perjudian sehingga dengan adanya peristiwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polres Klungkung, dimana berdasarkan laporan saksi tersebut, saksi bersama dengan Saksi I Wayan Pasek Wibawa melakukan penangkapan terhadap seorang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama I Komang Trisnadi alias Pincang (Terdakwa I) dan I Wayan Dana Alias Dogler (Terdakwa II), yang diduga menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi I Wayan Pasek Wibawa tersebut saksi sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/139/VIII/2022/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2022;
  - Bahwa saksi dan Saksi I Wayan Pasek Wibawa menangkap Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 18.15 WITA yang bertempat di dalam rumah miliknya yang beralamat di Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan untuk Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler, ditangkap berselang beberapa saat yaitu pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 WITA bertempat di rumah milik I Wayan Dana alias

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dogler yang beralamat di Jalan Srikandi II, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saat melakukan penangkapan disaksikan juga oleh yaitu saksi I Nyoman Grantika;
- Bahwa adapun yang mendasari saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sehubungan dengan saksi menemukan beberapa barang bukti Para Terdakwa telah bersama-sama menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sedangkan pada saat saksi menangkap Terdakwa II, saksi menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura), uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening: 3950110111 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku yaitu Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler menerima nomor pasangan yang dikirim lewat pesan *Whatsapp* oleh Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang kemudian Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler mentransfer uang pasangan ke rekening BCA dan memotong uang taruhan dari pemasang 10% (sepuluh persen) untuk upah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang selaku penjual yang membantu mencari pemasang;
- Bahwa jika ada yang menang, Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler memberikan Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang uang untuk diberikan pemasang yang menang sebesar enam puluh kali lipat dengan perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlebarnya, sedangkan apabila pasangan tidak keluar / tidak cocok maka akan dinyatakan kalah;
- Bahwa harga perlembar setiap nomor pasangan bagi pemasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya adalah untung-untungan yang tergantung pada kepintaran para pemasang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa mereka menggelar/menjual nomor togel jenis SG (Singapura) sudah 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang berperan sebagai penjual atau pengecer yang membantu mencari pemasang, sedangkan Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler berperan sebagai pengepul atau bandar kecil-kecilan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menggelar judi togel tersebut berada di tempat umum memang mudah dijangkau masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. I Wayan Pasek Wibawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sedang melakukan kegiatan rutin dalam rangka penyelidikan diwilayah Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saksi mendapati telah terjadi tindak pidana perjudian sehingga dengan adanya peristiwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke Polres Klungkung, dimana berdasarkan laporan saksi tersebut, saksi bersama dengan Saksi I Made Mertayase melakukan penangkapan terhadap seorang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama I Komang Trisnadi alias Pincang (Terdakwa I) dan I Wayan Dana Alias Dogler (Terdakwa II), yang diduga menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi I Made Mertayase tersebut saksi sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/139/VIII/2022/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa saksi dan Saksi I Made Mertayase menangkap Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 18.15 WITA yang bertempat di dalam rumah miliknya yang beralamat di Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kel/Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan untuk Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler, ditangkap berselang beberapa saat yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.40 WITA bertempat di rumah milik I Wayan Dana alias Dogler yang beralamat di Jalan Srikandi II, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan disaksikan juga oleh yaitu saksi I Nyoman Grantika;
- Bahwa adapun yang mendasari saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sehubungan dengan saksi menemukan beberapa barang bukti Para Terdakwa telah bersama-sama menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sedangkan pada saat saksi menangkap Terdakwa II, saksi menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura), uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening: 3950110111 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Para Terdakwa mengaku yaitu Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler menerima nomor pasangan yang dikirim lewat pesan *Whatsapp* oleh Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang kemudian Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler mentransfer uang pasangan ke rekening BCA dan memotong uang taruhan dari pemasang 10% (sepuluh persen) untuk upah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang selaku penjual yang membantu mencari pasang;
- Bahwa jika ada yang menang, Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler memberikan Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang uang untuk diberikan pemasang yang menang sebesar enam puluh kali lipat dengan perhitungan pembayarannya jika 2 (dua) angka mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menang 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, sedangkan apabila pasangan tidak keluar / tidak cocok maka akan dinyatakan kalah;
- Bahwa harga perlembar setiap nomor pasangan bagi pemasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Para Terdakwa sifatnya adalah untung-untungan yang tergantung pada kepintaran para pemasang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa mereka menggelar/menjual nomor togel jenis SG (Singapura) sudah 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang berperan sebagai penjual atau pengecer yang membantu mencari pemasang, sedangkan Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler berperan sebagai pengepul atau bandar kecil-kecilan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Para Terdakwa menggelar judi togel tersebut berada di tempat umum memang mudah dijangkau masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. I Wayan Giri Patya alias Giri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama tinggal di banjar yang sama dengan saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena diduga telah menjual nomor pasangan dalam judi togel jenis SG (Singapura) dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin yang berwenang kemudian ditangkap oleh petugas dari Polres Klungkung dan menyita barang buktinya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang ditangkap dan dilakukan penyitaan barang buktinya, didalam barang buktinya yaitu di Handphone milik Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang terdapat nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) yang saksi pasang/ yang saksi beli kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian Polres Klungkung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WITA, pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat surat panggilan dari petugas Kepolisian Polres Klungkung untuk datang ke Polres Klungkung guna dimintai keterangan, selanjutnya saksi langsung datang ke Polres Klungkung untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi membeli nomor pasangan togel seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dengan rincian nomor pasangan 15.16. 75 dan 08 yang mana masing-masing nomor pasangan tersebut saksi beli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa harga terendah nomor togel tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membayar semua nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut sesuai dengan nomor pasangan yang saksi pasang kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara saksi datang langsung kerumah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada pukul 17.30 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat saksi sedang berbelanja kewarung miliknya, dimana Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang langsung mengatakan dan menawarkan kepada saksi bahwa dirinya telah menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan kalau berminat memasang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) silahkan mengirim nomor pasangannya melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang;
- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang juga menjelaskan kepada saksi jenis permainan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut yaitu pemasangan yang memasang nomor kepadanya minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Para Terdakwa menjual nomor togel sebagai pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual nomor togel;
- Bahwa saksi hanya memasang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang saja dan saksi tidak ada memasangnya lagi kepada Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler atupun yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang

- Bahwa Terdakwa I diajukan dimuka persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa I sebagai pengecer/penjual nomor judi togel jenis SG atau kepanjangan dari SG yaitu Singapura yang artinya bahwa judi togel/toto gelap yang berasal dari Negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.15 WITA bertempat di dalam rumah milik saya yang beralamat di Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa I baru mulai menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut sejak 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan didapat barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022, uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah), 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I Wayan Dana dengan nomor rekening: 3950110111, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold, uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) yang dipasang oleh para pemasang kepada Terdakwa I, selanjutnya nomor pasangan tersebut Terdakwa I kirimkan lagi kepada Terdakwa II kemudian uang hasil penjualan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut Terdakwa I serahkan juga kepada Terdakwa II yang sebagai penjual/pegecer sekaligus sebagai pengepul/bandar nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I akan diberikan upah oleh Terdakwa II sebesar 10% (sepuluh persen) apabila Terdakwa I telah menjualkan/mengecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan telah menyerahkan uang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerima nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dari pemasang melalui pesan *WhatsApp* dan menerima uang taruhan dari pemasang yang kemudian Terdakwa I meneruskan/mengirimkannya lagi nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) yang dipasang oleh pemasang melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa II sebagai pengepul/bandar;
- Bahwa jika ada pemasang yang dinyatakan menang maka Terdakwa I menerima uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut dari Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa I memberikannya kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sedang berbelanja kewarung miliknya, dimana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang langsung mengatakan dan menawarkan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri bahwa dirinya telah menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan kalau berminat memasang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) silahkan mengirim nomor pasangannya melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang;

- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang juga menjelaskan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri jenis permainan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut yaitu pemasang yang memasang nomor kepadanya minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri membeli nomor pasangan togel seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dengan rincian nomor pasangan 15.16. 75 dan 08 yang mana masing-masing nomor pasangan tersebut Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri beli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sudah membayar semua nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut sesuai dengan nomor pasangan yang Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri pasang kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri datang langsung kerumah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada pukul 17.30 WITA;
- Bahwa harga terendah nomor togel tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual nomor togel karena ingin mencari penghasilan sampingan;
- Bahwa Terdakwa I sehari-hari bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

## 2. Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler

- Bahwa Terdakwa II mengerti kehadirannya dipersidangan sebagai Terdakwa adalah dikarenakan Terdakwa II telah menjual permainan judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.40 WITA bertempat di dalam rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Jalan Srikandi II, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau 29% (dua puluh sembilan persen) dari potongan harga pasangan;
- Bahwa keseluruhan hasil penjualan yang dikumpulkan oleh Terdakwa I tersebut oleh Terdakwa II memotongnya sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Terdakwa II lalu diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah karena telah menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa Terdakwa II telah mengajak Terdakwa I untuk menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura)/mencarikan Terdakwa II pemasang dan jika Terdakwa I mendapatkan pemasang nomor judi togel jenis SG (Singapura) maka Terdakwa I langsung meneruskan/mengirimkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada Terdakwa II selaku pengepul/Bandar nomor judi togel jenis SG (Singapura) melalui pesan *WhatsApp* lalu setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan tersebut, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar langsung memasang nomor yang dibeli pemasang tersebut di aplikasi WarkopToto 3 yang telah Terdakwa II download di Handphone milik Terdakwa II.
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk menerima nomor pasangan dari Terdakwa I serta sarana untuk Terdakwa II pakai mengoperasikan aplikasi WarkopToto 3;
- Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) adalah uang dari pemasang yang diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111 adalah rekening yang Terdakwa I daftarkan pada aplikasi WarkopToto 3;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk keperluan menarik uang dari 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111;
- Bahwa permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut bersifat untung-untungan saja kadang-kadang juga tergantung kepintaran dari para pemasang untuk memilih nomor pasangannya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebagai penjual/pengecer sekaligus sebagai pengepul/bandar serta Terdakwa I sebagai penjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa II dalam menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut adalah menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) yang Terdakwa I kirimkan melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa II melakukan transfer dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa II ke nomor rekening bank BCA atas nama MUHAMAD ABDUL GANI dengan nomor rekening 1390850154;
- Bahwa selesai Terdakwa II melakukan transfer tersebut, Terdakwa II menerima uang dari pemasang yang Terdakwa I serahkan;
- Bahwa Terdakwa II memotong uang taruhan dari pemasang yang telah Terdakwa I kumpulkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan langsung memberikannya kepada Terdakwa I sebagai upah telah mengecerkan/menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura);
- Bahwa jika ada nomor pemasang yang keluar atau dinyatakan menang, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar melakukan pembayaran kepada pemasang yang dinyatakan menang tersebut sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa Terdakwa II menjual nomor togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan tersebut dari menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa II sehari-hari seperti membeli makan dan minum atau membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening: 3950110111;
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
5. Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
6. Uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.15 WITA bertempat di dalam rumah milik saya yang beralamat di Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.40 WITA bertempat di dalam rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Jalan Srikandi II, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel jenis SG (Singapura) adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura)/mencarikan Terdakwa II pemasang dan jika Terdakwa I mendapatkan pemasang nomor judi togel jenis SG (Singapura) maka Terdakwa I langsung meneruskan/mengirimkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada Terdakwa II selaku pengepul/Bandar nomor judi togel jenis SG (Singapura) melalui pesan *WhatsApp* lalu setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan tersebut, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar langsung memasang nomor yang dibeli pemasang tersebut di aplikasi WarkopToto 3 yang telah Terdakwa II download di Handphone milik Terdakwa II;
  - b. Bahwa kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I akan diberikan upah oleh Terdakwa II sebesar 10% (sepuluh persen) apabila Terdakwa I telah menjualkan/mengecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan telah menyerahkan uang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) kepada Terdakwa II;
  - c. Bahwa Terdakwa I menerima nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dari pemasang melalui pesan *WhatsApp* dan menerima uang taruhan dari pemasang yang kemudian Terdakwa I meneruskan/mengirimkannya lagi nomor pasangan judi togel jenis SG

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



(Singapura) yang dipasang oleh pemasang melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa II sebagai pengepul/bandar;

d. Bahwa jika ada pemasang yang dinyatakan menang maka Terdakwa I menerima uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut dari Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa I memberikannya kepada pemasang yang dinyatakan menang;

- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sedang berbelanja kewarung miliknya, dimana Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang langsung mengatakan dan menawarkan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri bahwa dirinya telah menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan kalau berminat memasang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) silahkan mengirim nomor pasangannya melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang;
- Bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang juga menjelaskan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri jenis permainan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut yaitu pemasang yang memasang nomor kepadanya minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri membeli nomor pasangan togel seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dengan rincian nomor pasangan 15.16.75 dan 08 yang mana masing-masing nomor pasangan tersebut Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri beli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sudah membayar semua nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut sesuai dengan nomor pasangan yang Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri pasang kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri datang langsung kerumah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada pukul 17.30 WITA;
- Bahwa harga terendah nomor togel tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau 29% (dua puluh sembilan persen) dari potongan harga pasangan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk menerima nomor pasangan dari Terdakwa I serta sarana untuk Terdakwa II pakai mengoperasikan aplikasi WarkopToto 3;
- Bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) adalah uang dari pemasang yang diberikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111 adalah rekening yang Terdakwa I daftarkan pada aplikasi WarkopToto 3;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk keperluan menarik uang dari 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111;
- Bahwa cara Terdakwa II dalam menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut adalah menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) yang Terdakwa I kirimkan melalui pesan WhatsApp, kemudian Terdakwa II melakukan transfer dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa II ke nomor rekening bank BCA atas nama MUHAMAD ABDUL GANI dengan nomor rekening 1390850154;
- Bahwa jika ada nomor pemasang yang keluar atau dinyatakan menang, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar melakukan pembayaran kepada pemasang yang dinyatakan menang tersebut sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut bersifat untung-untungan saja kadang-kadang juga tergantung kepintaran dari para pemasang untuk memilih nomor pasangannya;
- Bahwa Para Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan tersebut dari menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan minum atau membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa II sebagai penjual/pegecer sekaligus sebagai pengepul/bandar serta Terdakwa I sebagai penjual/mengecer nomor

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang dan Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi di dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Jadi orang harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan itu dan juga harus tahu apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*); 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) dan bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah mengandung unsur melawan hukum dengan tidak memiliki wewenang untuk melakukan permainan judi, artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan ini hapus sifat melawan hukumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*menawarkan*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “*memberi kesempatan*” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak, masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga apabila pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.15 WITA bertempat di dalam rumah milik saya yang beralamat di Jalan Darmawangsa Gg. V No. 1, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kanging, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 tersebut sekira pukul 18.40 WITA bertempat di dalam rumah milik Terdakwa II yang beralamat di Jalan Srikandi II, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel jenis SG (Singapura) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura)/mencarikan Terdakwa II pemasang dan jika Terdakwa I mendapatkan pemasang nomor judi togel jenis SG (Singapura)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



maka Terdakwa I langsung meneruskan/mengirimkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada Terdakwa II selaku pengepul/Bandar nomor judi togel jenis SG (Singapura) melalui pesan *WhatsApp* lalu setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan tersebut, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar langsung memasang nomor yang dibeli pemasang tersebut di aplikasi WarkopToto 3 yang telah Terdakwa II download di Handphone milik Terdakwa II;

- b. Bahwa kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I akan diberikan upah oleh Terdakwa II sebesar 10% (sepuluh persen) apabila Terdakwa I telah menjual/mengecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan telah menyerahkan uang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) kepada Terdakwa II;
- c. Bahwa Terdakwa I menerima nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dari pemasang melalui pesan *WhatsApp* dan menerima uang taruhan dari pemasang yang kemudian Terdakwa I meneruskan/mengirimkannya lagi nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) yang dipasang oleh pemasang melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa II sebagai pengepul/bandar;
- d. Bahwa jika ada pemasang yang dinyatakan menang maka Terdakwa I menerima uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut dari Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa I memberikannya kepada pemasang yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang menjual togel pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sedang berbelanja kewarung miliknya, dimana Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang langsung mengatakan dan menawarkan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri bahwa dirinya telah menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dan kalau berminat memasang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) silahkan mengirim nomor pasangannya melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang juga menjelaskan kepada Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri jenis permainan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut yaitu pemasang yang memasang nomor kepadanya minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri membeli nomor pasangan togel seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa dengan rincian nomor pasangan 15.16.75 dan 08 yang mana masing-masing nomor pasangan tersebut Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri beli sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri sudah membayar semua nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut sesuai dengan nomor pasangan yang Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri pasang kepada Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang yaitu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi I Wayan Giri Patya alias Giri datang langsung kerumah Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang pada pukul 17.30 WITA;

Menimbang, bahwa harga terendah nomor togel tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau 29% (dua puluh sembilan persen) dari potongan harga pasangan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk menerima nomor pasangan dari Terdakwa I serta sarana untuk Terdakwa II pakai mengoperasikan aplikasi WarkopToto 3;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) adalah uang dari pemasang yang diberikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111 adalah rekening yang Terdakwa I daftarkan pada aplikasi WarkopToto 3;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold adalah alat yang Terdakwa I gunakan untuk keperluan menarik uang dari 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening: 3950110111;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II dalam menyelenggarakan permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut adalah menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) yang Terdakwa I kirimkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan WhatsApp, kemudian Terdakwa II melakukan transfer dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa II ke nomor rekening bank BCA atas nama MUHAMAD ABDUL GANI dengan nomor rekening 1390850154;

Menimbang, bahwa jika ada nomor pemasangan yang keluar atau dinyatakan menang, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar melakukan pembayaran kepada pemasang yang dinyatakan menang tersebut sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang;

Menimbang, bahwa permainan nomor judi togel jenis SG (Singapura) tersebut bersifat untung-untungan saja kadang-kadang juga tergantung kepintaran dari para pemasang untuk memilih nomor pasangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan tersebut dari menerima pasangan nomor judi togel jenis SG (Singapura) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan minum atau membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagai penjual/pengecer sekaligus sebagai pengepul/bandar serta Terdakwa I sebagai penjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan (*Plegen*)” diartikan sebagai seseorang yang memenuhi semua unsur delik, pelaku dapat dalam pengertian tunggal maupun jamak, dalam konteks Pasal 55 KUHP yaitu jamak. “Yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)”, dalam *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat baginya. “Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*)”, diharuskan adanya 2 (dua) kesengajaan, yaitu kesengajaan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik (*meeting of mind*) dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II telah mengajak Terdakwa I untuk menjualkan nomor judi togel jenis SG (Singapura)/mencarikan Terdakwa II pemasang dan jika Terdakwa I mendapatkan pemasang nomor judi togel jenis SG (Singapura) maka Terdakwa I langsung meneruskan/mengirimkan nomor yang dibeli oleh pemasang tersebut kepada Terdakwa II selaku pengepul/Bandar nomor judi togel jenis SG (Singapura) melalui pesan *WhatsApp* lalu setelah Terdakwa II menerima nomor pasangan tersebut, Terdakwa II selaku pengepul/Bandar langsung memasang nomor yang dibeli pemasang tersebut di aplikasi WarkopToto 3 yang telah Terdakwa II download di Handphone milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kesepakatan awal Terdakwa I dengan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I akan diberikan upah oleh Terdakwa II sebesar 10% (sepuluh persen) karena Terdakwa I telah menjualkan/mengecerkan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) setelah Terdakwa I menyerahkan uang nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) kepada Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I menerima nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) dari pemasang melalui pesan *WhatsApp* dan menerima uang taruhan dari pemasang yang kemudian Terdakwa I meneruskan/mengirimkannya lagi nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) yang dipasang oleh pemasang melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa II sebagai pengepul/bandar. Bahwa jika ada pemasang yang dinyatakan menang maka Terdakwa I menerima uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut dari Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa I memberikannya kepada pemasang yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut terlihat adanya rangkaian keterlibatan dan kerja sama antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel Singapura, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening: 3950110111;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I I Komang Trisnadi alias Pincang dan Terdakwa II I Wayan Dana alias Dogler tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3S warna hitam yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A76 warna hitam yang pada aplikasi WarkopToto 3 berisikan nomor pasangan judi togel jenis SG (Singapura) pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) buku rekening Bank BCA atas nama I WAYAN DANA dengan nomor rekening: 3950110111;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh W. Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Nengah Sumetro